



ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENDAPATAN NEGARA

Rasji, Wilda Septi Liane, Daniel Hasudungan Nainggolan

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Kebijakan Penurunan Tarif pajak penghasilan Badan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam tujuan tidak lain adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Kendati hal tersebut ditujukan untuk pemulihan daya beli masyarakat yang secara langsung akan memicu pergerakan ekonomi pasca pandemi covid-19, namun masih terdapat permasalahan berupa kurangnya instrumen hukum yang mengatur landasan kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah tersebut. Dalam penelitian hukum normatif ini akan diteliti mengenai landasan yuridis dari pemberlakuan penurunan tarif pajak penghasilan Badan yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar pemulihan ekonomi nasional. Lebih lanjut di dalam penelitian ini juga akan menganalisis terkait pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan badan terhadap pendapatan Negara.

Kata Kunci: Pajak, Badan, Penghasilan, Tarif.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen pemerintah dalam menjalankan tugas administrasi pelayanan publik dibuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pajak yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip negara yang mewajibkan pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum. Prinsip negara yang dimaksud adalah suatu konsep tata negara di mana

penyelenggara negara, termasuk pemerintah, patuh pada kewajiban hukum yang ada (Bagir Manan, 2003: 11). Secara singkatnya, prinsip negara dapat dijelaskan sebagai keadaan di mana hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan negara. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 69).

Keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan didasarkan pada prinsip hukum tidak

*Correspondence Address : daniel.205200156@stu.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023. 2323-2332

© 2023UM-Tapsel Press

dapat dijalankan secara terpisah, tetapi harus terintegrasi dalam kerangka negara hukum yang demokratis. (Jimy Asshiddiqie, 2008: 299). Suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menolak segala bentuk kekuasaan yang tidak terbatas. (Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993: 104). Maka dari itu, untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip demokrasi negara hukum, diperlukan pengakuan atas supremasi konstitusi. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ketatanegaraan. (Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2009: 223).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang peran utama dalam menjalankan prinsip negara yang demokratis dan berdasarkan hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dianggap sebagai landasan hukum yang berisi garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara dan kumpulan peraturan yang berlaku serta memiliki kekuatan mengikat pada seluruh perundang-undangan. (Maria Farida Indrati, 2007: 49). Untuk memudahkan pemahaman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara substansial menjelaskan langkah-langkah dalam pembentukan undang-undang lain yang berlaku secara umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi negara Republik Indonesia, telah menetapkan berbagai peraturan untuk mengatur pelaksanaan kekuasaan negara sesuai dengan undang-undang, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Salah satu metode untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara adalah melalui kebijakan

keuangan negara yang bertujuan untuk memfasilitasi kemajuan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan negara. Kebijakan fiskal terdiri dari dua unsur, yakni penerimaan yang mencakup pajak dan non-pajak, serta pengeluaran pemerintah. Dari perspektif teoritis, Penggunaan langkah-langkah keuangan oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dikenal sebagai kebijakan fiskal.

Salah satu jenis pajak dari beragam jenis lainnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Adapun PPh merupakan pajak yang dipungut oleh Negara atas dasar penghasilan dari warga negaranya baik orang perorangan, maupun badan usaha yang menjalankan usaha tertentu. Lebih lanjut dalam hal ini wewenang untuk mengatur tarif PPh merupakan wewenangan Pemerintah berdasarkan hukum.

Kondisi Pandemi Covid 19 dalam praktiknya juga turut mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020. Lebih lanjut dalam perencanaannya Pemerintah berencana untuk menurunkan PPh Badan kembali dari 22% menjadi 20% yang diatur di dalam Berkenaan dengan Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan yang berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri yang dikategorikan sebagai perseroan terbuka, meskipun tidak dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai penyesuaian regulasi dalam bidang pajak penghasilan. PP Nomor 55 Tahun 2022 ini berkaitan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP).

Kendati penurunan tarif PPh Badan yang dimaksud batal untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, namun sejumlah insentif perpajakan khususnya bagi pelaku UMKM tetap diberikan dalam UU HPP. Selain itu penurunan tarif pajak yang sesungguhnya juga terjadi pada masa awal pandemic covid-19 yang mana penurunan tersebut mencapai 3%. Lebih lanjut atas dasar fenomena tersebut penelitian ini akan meneliti terkait pengaruh penurunan pajak penghasilan sebagai instrumen pemerintah bagi pendapatan negara dalam perspektif hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang relevan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PPh dan Kaitannya Dengan Fungsi Mengatur Negara

Istilah atau definisi pajak dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan, namun esensi dan maksudnya tetap sama. Saat ini, tidak ada pengertian pajak yang bersifat universal, dengan masing-masing memberikan pengertian yang berlainan, namun semua memiliki substansi atau tujuan yang serupa. N. J. Feldmann mengemukakan batasan atau definisi tentang pajak dalam karyanya yang berjudul *De overheidsmiddelen van Indonesia* yang menyebutkan "*Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen)*

verschuldigde afdwingbare prestaties, waargeen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven" atau dalam arti yang sama, Pajak adalah beban yang dipungut secara sepihak oleh pemerintah yang dalam hal ini yaitu negara dan harus wajib dibayar kepada pemerintah (sesuai dengan aturan yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata hanya digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. (Erly Suandi, 2011: 8).

Dalam buku R. Santoso Brotodihardjo, P.J.A. Adriani menjelaskan bahwa pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang harus dibayar oleh individu yang terikat hukum untuk membiayai kebutuhan negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pajak ini merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan dkoan tidak memberikan imbalan langsung kepada individu yang membayarnya. (R. Santoso Brotodihardjo, 2008: 2). Sedangkan menurut Sommerfeld, Perpajakan mengacu pada pelimpahan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, tanpa memberikan imbalan langsung dan setara. Tujuan utama dari perpajakan adalah untuk memungkinkan pemerintah untuk secara efektif memenuhi tanggung jawabnya dalam mengatur negara. (Muqodim, 1999: 1).

Rochmat Soemitro memaparkan bahwa Pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang (yang wajib dipatuhi) tanpa mendapatkan imbalan yang tidak diterima secara langsung oleh warga negara (kontra-prestasi), Yang hanya dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (R. Santoso Brotodihardjo, 2008: 6). Adapun definisi

"dapat dipaksakan" menurut Rochmat Soemitro dapat diterangkan apabila tunggakan pajak tidak diselesaikan, tunggakan tersebut dapat dipungut melalui tindakan paksa, seperti surat paksa dan penyitaan, serta penahanan atas pembayaran pajak.

R. Santoso Brotodihardjo mengidentifikasi ciri-ciri yang melekat pada konsep pajak sebagai berikut (R. Santoso Brotodihardjo, 2008: 6):

- 1) Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Pembayaran pajak tidak melibatkan kompensasi individual dari pemerintah.
- 3) Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk memungut pajak.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan jika masih ada sisa, digunakan untuk investasi publik.
- 5) Pajak juga dapat digunakan untuk tujuan pengaturan yang tidak terkait dengan anggaran.

Berkaitan dengan pengertian pajak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dimengerti bahwa pajak sebenarnya adalah alat paksa yang dimiliki oleh negara berdasarkan ketentuan hukum yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan tujuan lainnya dalam rangka mengatur masyarakat. Menurut Rochmat Soemitro, Pajak memiliki tiga fungsi utama, yakni Fungsi Anggaran, Fungsi Pengaturan, dan Fungsi untuk menanggulangi Inflasi. (Rochmat Soemitro, 1988: 2).

Peran utama perpajakan, yang dikenal sebagai Fungsi Anggaran, dapat didefinisikan sebagai tujuan perpajakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dana ke kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran

negara. Sementara itu, Fungsi kedua dari Pajak, yang dikenal sebagai Fungsi Regulasi, dapat dijelaskan sebagai upaya pemerintah untuk mengatur konsumsi barang atau jasa oleh masyarakat, menjaga industri dalam negeri dari barang luar negeri, dan tindakan lainnya dapat diartikan sebagai proteksionisme. Selain itu, melalui fungsi ketiga Pajak, yaitu sebagai alat penanggulangan inflasi, Pemerintah dapat mempertahankan harga suatu barang dan/atau jasa dengan mengadopsi kebijakan peringanan atau kenaikan pajak di masyarakat. Meskipun Rochmat Soemitro dan Fidel memiliki pandangan yang berbeda, secara umum pajak memiliki empat fungsi yang berbeda secara fundamental dalam masyarakat, yaitu (Fidel, 2008: 3):

- 1) Fungsi keuangan atau anggaran (*budgeter*), dimana penerimaan pajak berfungsi sebagai sarana pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk berbagai proyek negara;
- 2) Fungsi pengaturan atau regulasi (*regulerend*), dimana pemungutan pajak sebagai sarana untuk mengendalikan atau menerapkan kebijakan pemerintah di sektor sosial dan ekonomi. Sebagai gambaran, pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman beralkohol dimaksudkan untuk membatasi konsumsinya;
- 3) Fungsi stabilitas, dalam kenyataannya pemerintah membutuhkan dana untuk mengimplementasikan kebijakan yang memastikan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, pajak memainkan peran penting. Pengelolaan peredaran uang yang efektif di masyarakat, pengenaan pajak, dan

pemanfaatannya secara efisien dapat membantu mencapai tujuan ini.

- 4) Fungsi redistribusi pendanaan, yaitu pemerintah seharusnya mendistribusikan pendapatan yang diperoleh dari pengumpulan pajak untuk mendanai proyek-proyek kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan pada akhirnya meningkatkan tingkat pendapatan warga negara.

Terkait dengan peran pajak yang sebenarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, pengumpulan pajak dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan cermat untuk mencegah terjadinya rintangan atau penolakan dari masyarakat. Pengumpulan pajak yang dimaksud harus memenuhi beberapa persyaratan untuk penjelasan lengkap seperti yang dinyatakan dibawah ini (Mardiasmo, 2008: 2):

- 1) Syarat keadilan
Penaan pajak harus sejalan dengan tujuan hukum untuk menjamin keadilan, yang didasarkan pada peraturan dan ketentuan lainnya. Hal ini harus dilakukan secara cepat dan adil, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan setiap orang.
- 2) Syarat yuridis.
Penaan pajak harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang relevan.

- 3) Syarat ekonomis.
Memungut pajak tidak boleh menghalangi kelancaran kegiatan perekonomian, termasuk perdagangan dan barang dagangan, untuk mencegah penurunan kondisi keuangan penduduk.

- 4) Syarat finansial.
Pengumpulan pajak yang efisien diperlukan untuk menyelaraskan dengan fungsi anggaran. Sangat penting untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak diminimalkan dan tidak melebihi pendapatan yang diperoleh.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Pemberlakuan mekanisme pemungutan pajak yang tidak rumit akan mendorong dan memotivasi warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persyaratan penanaan pajak yang disebutkan sebenarnya selaras dengan asas-asas perpajakan yang dapat diuraikan sebagai berikut (R. Santoso Brotodihardjo, 2008: 26):

- 1) Asas keadilan.

Asas keadilan ini harus selalu dipegang erat dan diutamakan, baik dalam prinsip-prinsip hukum maupun dalam praktiknya sehari-hari. Ini merupakan fondasi utama yang harus diperhatikan oleh setiap negara untuk memudahkan pemungutan pajak. Dalam mencari keadilan, salah satu cara yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa pengumpulan pajak dilakukan secara keseluruhan dan merata.

- 2) Asas menurut falsafah hukum

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, prinsip hukum pajak harus selalu mengutamakan keadilan. Prinsip ini dikenal sebagai "asas pemungutan pajak". Meskipun pembuat undang-undang pajak harus selalu memperhatikan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya, seringkali ada keraguan apakah pemungutan pajak oleh suatu negara juga didasarkan pada keadilan. Oleh karena itu, ada kewajiban untuk membayar pajak, dengan kata lain, negara seolah-olah memberikan hak kepada dirinya sendiri untuk membebaskan rakyat dengan pajak yang disebutkan. Apa dasar hukumnya?

3) Asas yuridis

Hukum perpajakan harus dapat memberi dan menjamin kepastian hukum yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, baik bagi negara maupun bagi rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara hukum, segala aspek terkait perpajakan (termasuk bea dan cukai) harus diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

4) Asas ekonomi.

Di samping fungsi anggaran, pajak juga digunakan sebagai sarana untuk menetapkan kebijakan ekonomi. Tidak mungkin suatu negara menginginkan terjadinya penurunan tingkat ekonomi masyarakat.

5) Asas finansial.

Menurut sistem anggarannya, jelaslah bahwa biaya untuk pemungutan dan penagihannya harus seminimal mungkin, terutama bila dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang dapat memberikan kontribusi besar dalam menutup pengeluaran negara, termasuk biaya untuk pegawai Fiskus.

Dalam ekonomi kontemporer, pengumpulan pajak dipandang sebagai

komponen penting dari kebijakan fiskal yang memberikan dampak besar pada kemajuan ekonomi. Beberapa manfaat perpajakan sebagai salah satu aspek dari strategi fiskal pemerintah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak memainkan peran penting dalam mengelola kebutuhan konsumsi barang yang meningkat karena kemajuan pembangunan.
- 2) Perpajakan tidak hanya membantu menghasilkan lebih banyak pendapatan tetapi juga mendorong individu untuk menabung dan berinvestasi.
- 3) Mengalihkan tenaga kerja ke sektor publik untuk memastikan pemanfaatan yang efisien.
- 4) Untuk meningkatkan efisiensi, sistem perpajakan memerlukan modifikasi dalam hal investasi dalam perekonomian.
- 5) Salah satu tujuan pemungutan pajak adalah untuk mengurangi kesenjangan antara individu yang kaya dan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi.
- 6) Perpajakan diperlukan untuk mengumpulkan kelebihan sumber daya ekonomi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jangka panjang.

Perpajakan adalah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dengan beragam keuntungan dan bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan untuk kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk pelaksanaannya.

2. Pengaruh Penurunan PPh Badan bagi Pendapatan Negara

Penurunan tarif tertentu khususnya dalam hal perpajakan tidak dapat dianalisis dengan sederhana layaknya penurunan harga jual terhadap barang yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Lebih kompleks dari hal itu, penurunan PPh, khususnya PPh Badan pada umumnya ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak atas Wajib Pajak.

Menyadari betapa pentingnya peran pajak bagi kemajuan suatu negara, pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memperkuat kepatuhan para Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi di mana seluruh yang menjadi wajib pajak memenuhi dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk kepatuhan dalam proses pendaftaran, penghitungan dan pelunasan pajak yang terhutang, pengiriman surat pemberitahuan, serta pelaporan dan pelunasan tunggakan. Semakin tinggi tingkat ketaatan, akan langsung mempengaruhi peningkatan penghasilan dari pajak. Salah satu cara pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperkenalkan aturan baru terkait manfaat pajak di tengah pandemi Covid-19. Berbagai kemudahan perpajakan diberikan, seperti cakupan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak di berbagai bidang usaha, PPh akhir untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, selain membebaskan PPh Pasal 22, Pajak Impor Pasal 22 PPh, dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Selanjutnya, untuk wajib pajak badan, pemerintah memangkas tarif PPh Pasal 25 sebesar 50%.

Beberapa kebijakan terkait perpajakan telah direvisi dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak di tengah pandemi Covid-19 guna menjaga stabilitas perekonomian. Selain itu, kebijakan pajak pemerintah bermaksud untuk menawarkan insentif kepada individu yang terkena dampak buruk dari pandemi. Beberapa kebijakan tersebut antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor (Menkeu 2020) 44/2020 tentang Insentif Pajak Bantuan dan Pengamanan, serta penurunan tarif angsuran pajak penghasilan (PPh). Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain untuk meringankan dampak pandemi Covid-19. Tujuannya adalah untuk mempercepat pergerakan keuangan dan meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus mendorong stabilitas dan pertumbuhan di tengah pandemi. Kebijakan tersebut berupaya untuk memberikan manfaat bagi seluruh penduduk, dengan fokus khusus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain Peraturan Pemerintah yang diawasi oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP156/PJ/Tahun 2020, yang memastikan kebijakan perpajakan di masa pandemi Covid-19.

Di tengah pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi yang semakin tidak kondusif, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan perpajakan yang beragam. Brzezinski (dalam Darussalam, 2020) menjelaskan bahwa hukum pajak dirancang untuk memenuhi sasaran ekonomi. Oleh karena itu, pajak harus menyesuaikan diri dan mendukung sepenuhnya kebijakan dan tujuan ekonomi. Menurut Danny Darussalam Tax Center (DDTC) News, tujuan utama dari berbagai langkah perpajakan di tengah pandemi adalah untuk menekan angka pengangguran yang melonjak, menjaga stabilitas investasi, mempertahankan arus kas di domain korporasi, mendorong konsumsi

yang lebih besar, dan sebagainya. Menanggapi perekonomian yang lesu, pemerintah Indonesia memperkenalkan tujuh belas produk hum perpajakan. Di antara arahan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, yang memastikan manfaat perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak Pandemi Covid 19.

Peraturan terbaru dari PMK, yang dilaksanakan pada Agustus 2020, berfungsi untuk melengkapi bidang-bidang yang tidak diatur dalam aturan sebelumnya. Padahal, aturan insentif pajak sudah diperkenalkan sejak PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Selanjutnya PMK ini direvisi menjadi PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dengan memasukkan insentif PPh akhir. Selain itu, PMK Nomor 86/PMK.03/2020 memperluas Klasifikasi Bidang Usaha Perpajakan (KLU) dan memperluas ketersediaan manfaat perpajakan. Sesuai PMK ini, manfaat perpajakan dapat dinikmati hingga akhir Desember 2020. Selain itu, PMK Nomor 110/PMK.03/2020 telah diterbitkan oleh pemerintah yang memuat insentif PPh atas jasa konstruksi yang dibiayai pemerintah dan amplifikasi pengurangannya dalam angsuran PPh Pasal 25. Dalam buku Maulinarhadi dan Agusti, menjelaskan bahwa insentif pajak adalah suatu bentuk bantuan atau keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak tertentu, seperti pengurangan tarif pajak, dengan tujuan meringankan beban pajak yang dibebankan kepadanya oleh pemerintah. Beberapa contoh manfaat pajak yang terdiri dari: (1) pengecualian dari pemungutan pajak, (2) penangguhan pajak, (3) pengurangan dasar pajak, dan (4) pengurangan tarif pajak. Tunjangan pajak juga dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang diberikan oleh administrasi kepada individu atau badan tertentu untuk memenuhi kewajiban pajak dan mendorong kepatuhan dalam

melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka. (Dewi, 2019).

Pemerintah sering mengadopsi langkah-langkah fiskal untuk menarik investor agar berinvestasi. Menurut Trepelkov et al (2017) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), insentif pajak merupakan bentuk persaingan pajak antar negara untuk menarik investasi dan mencegah investor mencari peluang di negara lain. Secara umum, insentif pajak dapat dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang lesu. Hal ini sejalan dengan pandangan Gunadi (2013) bahwa insentif pajak dapat memikat investor untuk berinvestasi dengan menawarkan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Konsekuensinya, produktivitas nasional meningkat, menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan produk domestik bruto dan kesejahteraan rakyat. Menyikapi pandemi Covid-19, penerapan insentif pajak sebagai kebijakan untuk mengatasi krisis, sebagaimana digarisbawahi oleh Padyanoor (2020), dengan penekanan pada keuntungan bagi wajib pajak.

Studi menunjukkan bahwa langkah-langkah insentif pajak, seperti menurunkan tarif dan pengecualian, memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan dan aset ekstra bagi pembayar pajak. Hal ini, pada gilirannya, dapat mempercepat penanganan dampak pandemic Covid-19. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Kumar dan Aribowo (2020) menunjukkan bahwa insentif fiskal dapat meningkatkan daya beli dan pengeluaran individu, sehingga menimbulkan efek berganda pada penerimaan pajak di seluruh rantai konsumsi. Temuan serupa ditemukan dalam penelitian oleh Utami (2010) tentang insentif PPh Pasal 21, yang membantu meningkatkan daya beli dan pendapatan pekerja serta mengurangi angka pengangguran akibat PHK. Selain itu, insentif tersebut juga meningkatkan

kesadaran terhadap mekanisme perpajakan.

Pemerintah dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat dengan menawarkan manfaat pajak yang dapat mempengaruhi objek pengenaan PPN. Penerimaan PPN merupakan indikator daya beli masyarakat karena pajak ini dikenakan atas konsumsi barang dan jasa (Hamid, 2019). Setiap fluktuasi penerimaan PPN dapat menandakan perubahan daya beli masyarakat. Selain itu, perubahan tren konsumsi akibat insentif pajak juga dapat berdampak pada PDB. Karena konsumsi adalah komponen paling signifikan dari pembentukan PDB, kenaikan atau penurunan konsumsi (C) dapat mempengaruhi PDB. Beberapa penelitian seperti Herman (2007), Masyitah (2019), Velaj dan Prendi (2014), Tugino (2012), dan Saepudin (2008), telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara PDB dan penerimaan PPN. Oleh karena itu, memberikan insentif pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN secara tidak langsung.

Kendati penurunan tarif PPh untuk Badan dalam tujuannya adalah untuk menyelamatkan kemampuan Badan untuk menopang perekonomian Negara dengan memicu daya beli, namun secara yuridis kebijakan tersebut membutuhkan payung hukum yang jelas dan pasti sebagaimana sifat dan tujuan dari hukum. Insentif Pajak berupa penurunan tarif PPh perlu diatur secara mendetil pemberlakuannya, khususnya dalam hal darurat seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada lumpuhnya ekonomi nasional. Dalam hal ini kebijakan Pemerintah untuk dapat menurunkan tarif PPh akan mendapatkan legitimasi yang kuat apabila terdapat aturan yang mengatur terkait keharusan Pemerintah untuk menurunkan tarif PPh dalam kondisi

darurat yang berpengaruh terhadap perekonomian Nasional.

SIMPULAN

Penurunan PPh Badan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian ditindak lanjuti di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tidak dapat dilepaskan dari kegentingan yang memaksa akibat covid-19. Dampak ekonomi dari pandemi covid-19 secara langsung juga mengakibatkan daya beli masyarakat yang turun sehingga penghasilan masyarakat juga menjadi terdampak.

Kebijakan penurunan tarif PPh Badan sebagai opsi dari pelaksanaan fungsi mengatur Negara ditempuh guna menaikan daya beli masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian Nasional akibat covid-19. Lebih lanjut melalui kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang dimaksud maka akan tercapai pemulihan ekonomi nasional yang juga akan berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan Negara dari pungutan pajak lain seperti PPN dan sektor pendapatan negara lainnya.

Kendati penurunan tarif PPh Badan memiliki tujuan untuk menyelamatkan perekonomian nasional namun terdapat beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan Pemerintah sebagai regulator dan eksekutor perpajakan nasional, yaitu:

- 1) Perlu dibentuk pengaturan jelas terkait ketentuan penurunan tarif PPh Badan dalam keadaan darurat yang menyebabkan terganggunya perekonomian nasional.
- 2) Perlu adanya pembatasan terkait penurunan tarif PPh Badan khususnya perbedaan penanganan antara Perusahaan besar dengan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- A.D. Irawan, Samudra, K. P., dan Pratama, A, "Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19" *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Diah Pudjiastuti, "Kepastian Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dinyatakan Positif Covid 19 Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2021).
- Fidel, *Pajak Penghasilan*, Jakarta, Carofin Publishing, 2008.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta, Kanisius, 2007.
- I.R. Mohamad, "Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Akademika*, Vol. 8, No. 2, (2019).
- Lukman Hakim, Sabil Sabil, Amin Setio Lestiningsih, Dwiymoko Puji Widodo, "Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan", *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan*, Vol. 4, No. 1, (2019).
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta, FH UII Press, 2003.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1993.
- Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta, UII Press, 1999.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- R.A Hidayat, "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 2, (2017)
- Ratna Sri Mawarti, "Prospek Industri Farmasi di Indonesia", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 8, No. 2, (2017).
- R.N. Putri, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2, (2020).
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung, PT. Eresco, 1988.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Azis, Abdul. "KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN TEORI NEGARA HUKUM." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.2 (2019): 71-90.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Kurrohman, Taufik. "Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama." *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* 2.2 (2016): 111-132.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- www.mahkamahkostitusi.go.id, "Teori Negara Hukum", diakses pada tanggal 19 November 2019 jam 10:00 WIB